

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK REHABILITASI
ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur)**

(TESIS)

Oleh

**Rizky Ramadhan
NPM 2122011076**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK REHABILITASI ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur)

Oleh

Rizky Ramadhan

Anak yang merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial. Sebagai generasi penerus diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak khususnya mengenai hak rehabilitasi narkotika bagi anak dibawah umur. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkotika dan faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan kepustakaan. Data utama dalam penelitian ini adalah data-data sekunder. Sebagai penunjang data sekunder, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para narasumber. Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dalam bentuk uraian deskriptif sistematis.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi narkotika anak penyalahguna narkotika belum berjalan optimal. Faktor penghambat Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur dalam memberikan perlindungan hukum hak rehabilitasi anak penyalahguna narkotika yakni belum tegasnya regulasi dimana tidak adanya sanksi untuk aparat penegak hukum, kurangnya kerjasama antar instansi, serta kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersertifikasi sistem peradilan pidana anak.

Saran terkait perlindungan hukum hak rehabilitasi anak penyalahguna narkotika adalah pemerintah hendaknya memanfaatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengadakan program rehabilitasi medis dan sosial narkotika, serta adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rehabilitasi narkotika, serta dianggarkan untuk pembentukan Tim Asesmen Terpadu di tingkat kabupaten/kota.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Rehabilitasi, Anak Penyalahguna Narkotika

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR THE REHABILITATION RIGHTS FOR JUVENILE DRUG ABUSERS (A Study at the East Lampung Police Department and East Lampung East Lampung Drug Enforcement Administration)

By

Rizky Ramadhan

Children are an incredibly vulnerable group, heavily impacted by their social surroundings. As the future generation, they depend on continuous guidance and protection to ensure their physical, mental, and social development, particularly concerning the right to rehabilitation for juvenile drug abusers. Therefore, this thesis addresses the legal protection of the rehabilitation rights of children involved in drug abuse, as well as the factors that hinder legal protection of these rights.

This research uses empirical legal research methods with statutory, case and literature approach. The main data in this research are secondary data. To support secondary data, this research uses interviews with informants. Data analysis in this research was carried out qualitatively in the form of systematic and descriptive descriptions.

The analysis in this study shows that the Lampung Timur Police and the Lampung Timur National Narcotics Agency (NNA) have not optimally provided legal protection for the rehabilitation rights of juvenile drug abusers. The obstacles faced by the Lampung Timur Police and NNA Lampung Timur in providing legal protection for the rehabilitation rights of juvenile drug offenders are include the lack of clear regulations, absence of sanctions for law enforcement officials, insufficient inter-agency cooperation, and inadequate infrastructure and certified human resources in the juvenile criminal justice system.

Suggestions regarding this study, in order to ensure legal protection for the rehabilitation rights of drug-abusing children, it is crucial for the government to make use of the Special Child Rehabilitation Institution (LPKA) to provide comprehensive medical and social rehabilitation programs for drug abuse. Additionally, it is imperative to enact legislation pertaining to drug rehabilitation and allocate resources for the establishment of Integrated Assessment Teams at the district/city level.

Keywords : *Legal Protection, Rehabilitation Rights, Juvenile Drug Abusers*

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK REHABILITASI
ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur)**

OLEH

RIZKY RAMADHAN

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesls

**: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
HAK REHABILITASI ANAK PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi
pada Polres Lampung Timur dan
BNNK Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Rizky Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011076


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **22 Mei 2024**

LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum Hak Rehabilitasi Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024
Pembuat Pernyataan




Rizky Ramadhan
NPM. 2122011076

RIWAYAT HIDUP



Rizky Ramadhan lahir di Jakarta, 26 Februari 1994, buah kasih dari pasangan Bapak Drs. H. Abdul Rauf Hasan dan Ibu Hj. Evi Erlina. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Gunung 06 Jakarta (2000-2006), SMP Negeri 11 Jakarta (2006-2009), SMA Negeri 70 Jakarta (2009-2012) dan Program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2012-2016). Magister Ilmu Hukum diselesaikan penulis Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2024. Karir penulis dimulai dari Calon Jaksa Kejaksaan RI pada Kejaksaan Negeri Bangka sejak Januari 2018 s/d Desember 2020, Jaksa Fungsional Kejaksaan RI pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur sejak Desember 2020 s/d November 2021 dan Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur sejak November 2021 s/d sekarang.

MOTTO

“Anak adalah masa depan sebuah bangsa, anak adalah kelompok rentan yang masih belajar untuk menjadi orang dewasa, sehingga hak-haknya sangat perlu untuk dijamin oleh negara”

(Penulis)

“Mentalitas dan perilaku pencandu narkoba dan pencandu alkohol sepenuhnya tidak rasional sampai kamu memahami bahwa mereka sama sekali tidak berdaya mengatasi kecanduan mereka dan kecuali jika mereka memiliki bantuan terstruktur, mereka tidak memiliki harapan.”

(Russel Brand)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Drs. H. Abdul Rauf Hasan dan Ibu Hj. Evi

Erlina, yang selalu berdoa untuk keberhasilanku.

Istriku tercinta Ira Satriani Rulita, S.H.

Anakku tersayang Naren Nirankara Alvarendra.

Saudaraku tercinta Dirga Alamsyah Putra. S.M., BBA.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum

Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Hak Rehabilitasi Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi pada Polres Lampung Timur, dan BNNK Lampung Timur)”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan penulisan tesis ini, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik.

7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua orangtua Ku dan saudara Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024
Penulis,

Rizky Ramadhan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
	1. Permasalahan	9
	2. Ruang Lingkup	9
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
	1. Tujuan Penelitian	9
	2. Kegunaan Penelitian	9
D.	Kerangka Pemikiran	11
	1. Alur Pikir	11
	2. Kerangka Teori	11
	3. Konseptual	20
E.	Metode Penelitian	22
	1. Pendekatan Masalah	23
	2. Sumber dan Jenis Data	24
	3. Penentuan Narasumber	26
	4. Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
	5. Analisis Data	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak	30
B.	Tinjauan Umum Anak	39
C.	Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	47
D.	Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	51
E.	Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkotika	56
F.	Tinjauan Umum Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Perlindungan Hukum terhadap Hak Rehabilitasi Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur	68
B.	Faktor Penghambat terhadap Pelaksanaan Hak Rehabilitasi Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur	113

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan	129
B.	Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel.1. Data Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika di Polres Lampung Timur periode tahun 2020 s/d 2023	76
Tabel. 2. Struktur Organisasi pada BNN Kabupaten Lampung Timur.....	87
Tabel. 3. Jumlah Sarana dan Prasarana pada Klinik Pratama BNN Kabupaten Lampung Timur.	95
Tabel. 4. Data Penanganan Rehabilitasi Rawat Inap Klien Anak Penyalahguna Narkotika di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda periode tahun 2020 s/d tahun 2023.	96

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara maju yang mencerdaskan anak bangsa. Kecerdasan anak bangsa bukan hanya dilihat dari segi pendidikan, tetapi juga mental untuk membangun bangsa yang bermartabat. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagaimana kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sebagai warga negara wajib berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.¹

Dewasa ini, tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa banyak bentuknya. Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari pengaruh narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹ Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 1

ketergantungan. Dari segi kesehatan, narkotika sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkotika haruslah sesuai takarannya agar narkotika itu benar-benar menjadi obat. Lain halnya jika narkotika disalahgunakan, pemakaian yang tidak pada tempatnya, atau pemakaian yang tidak sesuai takaran pada diri seseorang justru membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol seperti penyalahgunaan narkotika. Maraknya peredaran narkotika tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika. Begitupun terhadap kalangan anak-anak yang merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial. Anak merupakan harapan bangsa. Sebagai generasi penerus, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan.

Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika tentunya peredaran narkotika yang sudah memasuki kalangan anak yang masih dalam usia sekolah yang mana telah menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak

menjadi tersangka tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.²

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.³ Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika juga tetap menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dimana anak disini dilindungi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara baik yang pada akhirnya akan menciptakan generasi penerus bangsa yang cemerlang. Hal ini dikarenakan bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak memakan korban, terutama generasi muda. Selain itu, tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana lintas negara karena peredaran narkotika jaringan internasional yang berasal dari luar negeri hingga masuk ke Indonesia. Sehingga itu menjadi alasan

² Manafe Iyap, *Advokasi Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: BNNP Yogyakarta, 2012), hlm. 27.

³ *Ibid.*

mengapa Tindak Pidana Narkotika disebut sebagai kejahatan yang luar biasa, yang mana penanganannya berbeda dengan tindak pidana lainnya. Disisi lain, pelaku tindak pidana narkotika juga tidak serta merta menjadikan pelaku kejahatan sebagai pelaku, melainkan subjek pelaku disini juga merupakan korban.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴

Begitupun di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang mana terdapat kasus-kasus yang melibatkan Anak dalam Tindak Pidana Narkotika sebagai penyalahguna narkotika. Sebagaimana data dari Polres Lampung Timur, pada Tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) anak terjerat kasus narkotika, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) anak, pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) anak, dan pada tahun 2023 hingga bulan Oktober terdapat 1 (satu) anak.⁵ Yang mana terhadap kasus-kasus anak yang terlibat narkotika tersebut tak satupun diupayakan dilakukan assesment terhadap anak agar mendapatkan tindakan rehabilitasi sosial dan medis dalam penyelesaiannya. Mayoritas anak penyalahguna narkotika diselesaikan

⁴ Gultom M., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 65.

⁵ Laporan Data Kasus Tahun 2020-2023 Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur

secara diversi, dan diberikan hukuman tindakan sosial saja. Begitupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur (BNNK Lampung Timur), sedikitnya penanganan kasus anak penyalahguna narkotika di wilayah Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan data Rehabilitasi Anak di Wilayah Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2020 hingga Oktober 2023, hanya terdapat 1 (satu) anak yang mana anak ditangani secara rehabilitasi.⁶

Rendahnya penerapan rehabilitasi anak penyalahguna narkotika tersebut menunjukkan masih lemahnya implemementasi hak anak untuk mendapat rehabilitasi di Indonesia khususnya di daerah wilayah Kabupaten Lampung Timur. Seperti kasus Anak Penyalahguna Narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika berinisial DSW, seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang memiliki narkotika jenis tanaman ganja serta urin yang positif mengandung narkotika.⁷ Walau demikian Penyidik Polres Lampung Timur tetap melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. Selanjutnya dalam penyelesaian secara Diversi, anak tersebut tidak diberikan tindakan rehabilitasi sosial maupun medis, melainkan tindakan berupa dimasukkan ke pondok pesantren. Disini terlihat bahwa dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana narkotika yang melibatkan Anak dilaksanakan dengan cara dan tahapan yang berbeda oleh para aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Timur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Laporan Data Rehabilitasi Loka BNN Kalianda Tahun 2020-2023

⁷ Dokumentasi, Pelaksanaan Diversi terhadap Perkara Pidana Anak Dimas Setia Wijaya, dikutip pada tanggal 03 Maret 2023.

Sedikitnya penerapan rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba, ini tentunya bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, yakni pendekatan *restorative justice* yang ada dalam Diversi bagi anak penyalahguna narkoba. Sebagaimana *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control (rasa dari kontrol).⁸

Adapun ketertarikan penulis untuk mengangkat isu ini, dimana Anak Penyalahguna Narkoba disisi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba selayaknya anak yang harus diberi dilindungi hak-haknya, sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak yang harus dilindungi tersebut salah satunya adalah hak untuk mendapatkan rehabilitasi ini merupakan wajib hukumnya untuk diterapkan terhadap anak penyalahguna narkoba. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur bahwa Pencandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Begitupun juga dalam ketentuan Pasal 67

⁸ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 108

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak bagi korban bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Sementara itu, dalam penyelesaian pidana yang terjadi pada kasus Anak DSW yang dimasukkan ke pondok pesantren tentunya pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mana para siswanya tinggal bersama, yang mana peranannya sebagai pusat pengajaran nilai-nilai agama Islam. Sehingga patut dipertanyakan keberhasilan anak tersebut untuk bebas dari ketergantungan narkoba. Mengingat Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.⁹ Sehingga dengan tanpa adanya pemberian tindakan rehabilitasi tentu tidak menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba, disisi lain anak juga berpotensi menularkan ketergantungan narkotikanya kepada lingkungan sekitarnya tersebut karena zat yang terkandung dalam narkoba tentunya mengandung zat yang membuat orang ketagihan. Sehingga terhadap isu tersebut perlu ditinjau terhadap perlindungan hukum hak rehabilitasi anak penyalahguna narkoba antara POLRI dan BNN RI, serta faktor-faktor masalah penghambatnya penerapan rehabilitasi anak penyalahguna narkoba tersebut.

⁹ Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 37

Jika nyatanya setiap penyalahguna narkoba diwajibkan untuk mendapat rehabilitasi narkoba. Dengan rendahnya penanganan rehabilitasi anak penyalahguna narkoba inilah penulis tertarik untuk meneliti dari segi terkait perlindungan hak rehabilitasi narkoba anak pelaku penyalahguna narkoba di Lampung Timur. Mengingat pentingnya kajian mengenai perlindungan hak-hak anak khususnya hak rehabilitasi anak penyalahguna narkoba dalam konteks penelitian ini adalah untuk mencari kesenjangan atau kontradiksi antara nilai-nilai ideal (*das sein*) bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak anak penyalahguna narkoba sesuai dengan nilai-nilai regulasi narkoba, perlindungan anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku, dikaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan (*das sollen*) yang ada saat ini di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Oleh karena itu, se penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK REHABILITASI ANAK PELAKU PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur).”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkoba pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur?
- b. Mengapa pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur terdapat faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkoba?

2. Ruang Lingkup

Mengingat subjek penelitian terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan dalam tesis ini, dimana terbatas pada ruang lingkup penelitian di bidang ilmu hukum pidana yang objeknya mengenai perlindungan hukum hak rehabilitasi anak penyalahguna narkoba beserta faktor-faktor penghambatnya. Sedangkan dalam aspek waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan mengambil sampel data penelitian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, di Polres Lampung Timur dan BNN Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum hak rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur.

2. Menganalisis alasan terhambatnya Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur dalam mengupayakan Perlindungan Hak Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Lampung Timur


2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, kegunaan penelitian terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana Narkotika khususnya anak.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan penelitian ilmiah bagi Aparat Penegak Hukum, serta dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi Aparat Penegak Hukum se-Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat. Khususnya dalam pemberian sanksi tindakan terhadap Anak Penyalahguna Narkotika berupa rehabilitasi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teori yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang memuat sekumpulan abstraksi hasil pemikiran atau acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya dalam penelitian hukum.¹⁰ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 32.

segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan hukum bagi Anak di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹ Perlindungan Hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.¹²

Pada konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.

Anak yang dilindungi secara hukum tidak hanya anak sebagai korban, namun juga berlaku kepada anak yang melakukan tindak pidana yang mana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Yahya Harahap Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem pengendalian

¹¹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989, cet. Ke-2 hlm. 35

¹² Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak, Jakarta, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986, hlm. 22

kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan pemasyarakatan anak.¹³ Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal dengan adanya istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴ Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁵

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaknai sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan berdasarkan kewenangannya masing-masing sebagaimana hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Zam Zam Tower, 2019, hlm. 17.

¹⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor Hukum, yang mana dalam penelitian ini dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangannya saja baik yang dibuat oleh pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983) hlm. 35

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilainya merupakan ancaman akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial.²⁰

c. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.²¹ Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, “Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 143

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.²²

Adapun pengertian narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.²³ Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.²⁴

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu

²² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 85

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

²⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).²⁵

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan sebagai landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian.²⁶ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya :

Hak Rehabilitasi Narkotika adalah hak yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba. ²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana . Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁸ Dalam hal Tindak Pidana Narkotika dikenal adanya istilah korban penyalahguna narkotika yang diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebut Korban

²⁵ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 78

²⁷ Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 37

²⁸ Mastar Ain Tanjung, 2005. "Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkoba", Jakarta, Hlm. 3.

Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Tidak hanya itu, dalam sudut pandang lain Korban Penyalahguna Narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Begitupun juga dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak bagi korban bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Sebagaimana menurut Pasal 59 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada “Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

zat adiktif lainnya”. Perlindungan Khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Sehingga kebutuhan untuk tumbuh dan kembang seorang anak sangat penting diperhatikan, yang mana penyalahguna narkotika pada usia anak-anak harus mendapatkan tempat yang layak yaitu di tempat rehabilitasi agar anak tidak menjadi kader penerus dalam lingkaran penyalahgunaan dan peredaran narkotika ke depannya.

Hak-hak anak menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan: “Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.³⁰ Dimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam,

³⁰ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pemecahan masalah, dan mempunyai tujuan tertentu.³¹ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi suatu masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³² Penelitian hukum empiris yang dimaksud tersebut didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian hukum empiris sebagai salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam lingkup masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian mengenai perlindungan hak-hak anak pelaku penyalagunaan narkoba.

2. Sumber dan Jenis Data

³¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7.

³² Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*, hlm. 54.

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris terkait perlindungan hak-hak anak pelaku penyalagunaan narkoba di Kabupaten Lampung Timur yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh dari informan dan narasumber yang berasal dari data lapangan.³³

Penentuan informan dan narasumber dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu suatu proses dalam pengambilannya dengan pertimbangan atas keterkaitan masalah, maksud, dan tujuan penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data yang ada di lapangan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang diperoleh sebagai data pelengkap atas sumber data primer.³⁵ Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder berupa bahan hukum yang relevan, di antaranya meliputi:

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*, hlm. 164.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian.*, hlm. 90.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141-169.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Penentuan Narasumber

Sebagai penunjang data sekunder, penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para narasumber, yakni 2 (dua) orang Penyidik pada Satres

Narkoba Polres Lampung Timur, 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, dan 1 (satu) orang Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikumpulkan dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan dan narasumber penelitian di lapangan. Teknik ini untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan, serta pemahaman mereka sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.³⁷ Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan tetap berpegang pada tujuan yang hendak dicapai dan untuk memperoleh keterangan yang jujur dan sebenarnya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Dokumen atau Kepustakaan

³⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 312.

Dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.³⁸

Teknik dokumen atau kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi pengumpulan bahan hukum yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan,.

Setelah data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data sedemikian rupa. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumen atau kepustakaan sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 190.

- b. Penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, serta analisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³⁹

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, klasifikasi, dan sistematisasi data untuk selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang penting dalam suatu proses penelitian hukum empiris, karena pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁰ Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh, untuk selanjutnya dipilah berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun oleh peneliti secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang terkait, agar

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*, hlm. 91

⁴⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182

selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan terkait perlindungan hak rehabilitasi anak penyalahguna narkotika di Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan data dan teori yang ada, sehingga menjawab permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah the act of protecting.⁴¹ Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Adapun pendapat para ahli dalam mengemukakan perlindungan hukum sebagaimana salah satunya yang dikemukakan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴²

⁴¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hlm. 1343

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan

⁴³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

⁴⁴ Setiono, *Rule of Law*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

⁴⁵ Satjipto Raharjo. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Ban: Citra Aditya Bakti* (2020).

tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

⁴⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, hlm. 53.

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁷ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum⁴⁸.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴⁹

Perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yakni:

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : Surabaya, 1987, hlm. 29.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

- a) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi warga negara Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Menurut Andi Hamzah, Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga negara dan swasta yang bertujuan untuk pengamanan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Perlindungan hukum menurut Simanjuntak yaitu segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.

⁵⁰ Tasum dan Rani Apriani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Penerbit Deepublish : Yogyakarta, 2019, hlm. 82

- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁵¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak, perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁵² Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.⁵³ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.⁵⁴

⁵¹ Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics* No. 58, 1999, hlm. 9

⁵² Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 27

⁵³ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 98

⁵⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1998, hlm. 34

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁵

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai: (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak. (b) suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental; (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁵ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung : Graham Ilmu, 2010, hlm. 22

⁵⁶ Widiratna, *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Atmajaya, hlm. 55

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁷

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta perlindungan langsung maupun tidak langsung yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁸ Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 155

⁵⁸ Arif Gosita, *Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Raya, 1998, hlm. 40.

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 1996, hlm. 6

dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.⁶⁰

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁶¹

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi;

- Non diskriminasi,
- Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan

⁶⁰ Ibid, hlm. 7

⁶¹ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 11

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶²

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁶³

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).⁶⁴

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus citacita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Anak adalah aset bangsa.⁶⁶

⁶² Paulus Hadisuprpto, Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah, Jakarta : Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial No. 7, 1996, hlm. 35

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 60

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm. 14

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Dellyana Shanty, Wanita, dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm. 81

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa definisi anak menurut undang-undang dan para ahli. Namun demikian, tidak terdapat keseragaman antara perbedaan definisi mengenai pengertian anak, karena didasarkan pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang dan para ahli. Pengertian hukum anak dapat dilihat sebagai berikut :

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶⁷.

Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Menurut UU No.44 Tahun 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga memuat tentang anak.⁶⁸ Pasal 47 Ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Sedangkan Pasal 50 Ayat (1) menentukan bahwa anak Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Dalam hukum adat tidak ditentukan siapa yang disebut sebagai anak dan siapa yang disebut sebagai dewasa, yang mana hukum adat tidak menentukan anak

⁶⁸ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak, Jakarta : Grasindo, 2000, hlm. 65

berdasarkan usianya melainkan berdasarkan ciri tertentu yang nyata. Dalam hal ini R. Soepomo dalam hasil penelitiannya tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yakni:⁶⁹

- Dapat bekerja sendiri;
- Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
- Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Selain itu Pengertian anak menurut hukum perdata juga dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek yang dimaksud yakni Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, dan Hak-hak anak di dalam hukum perdata.⁷⁰

Pengertian anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak umumnya tergantung pada undang-undang setempat di suatu negara atau yurisdiksi. Pada umumnya, definisi ini mencakup kriteria usia tertentu yang menentukan batas minimal usia seseorang untuk dapat dianggap sebagai seorang anak dalam konteks hukum pidana anak. Seseorang dianggap sebagai anak jika usianya masih di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Batas usia ini bervariasi di berbagai yurisdiksi, tetapi sering kali berkisar antara 16 hingga 18 tahun⁷¹.

⁶⁹ R. Soepomo, *Anak dan Masalahnya*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 31

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hlm. 70

⁷¹ Kurniawan, F.D., 2023. *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi* (Doctoral dissertation, HUKUM PIDANA).

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-undang pidana anak mungkin juga menyediakan perlindungan khusus untuk individu yang dianggap anak dalam hal tindakan hukum atau penuntutan pidana. Ini mencakup hak-hak dan prosedur yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak anak. Pengertian anak dalam konteks peradilan pidana anak sering kali berkaitan dengan tujuan rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki perilaku anak dan membantu mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif.

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur internal pada diri anak sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang

tidak mampu melakukan perbuatan hukum.⁷² Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Unsur eksternal ada diri anak Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.⁷³

Menurut Irma Setyowati Soemitri, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.⁷⁴

Anak biasanya dipisahkan dari sistem peradilan pidana dewasa dan dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak. Ini mencerminkan prinsip bahwa anak-anak memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih memperhatikan kepentingan pembinaan. Sistem peradilan pidana anak sering kali memberikan perlindungan privasi ekstra terhadap identitas anak yang terlibat dalam proses peradilan. Ini

⁷² Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm.201.

⁷³ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 118

⁷⁴ Irma Setyowati Soemitro, Aspek hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 25

dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi dan memberikan kesempatan bagi pemulihan tanpa diskriminasi di masa depan.

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain :

Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2 :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 34 ayat 2 :

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6 :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8 :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9 :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 :

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 :

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan

menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan⁷⁵.

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Napza, ialah pemakai Napza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Napza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Napza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkotika, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

⁷⁵ Imran, I., Mappaselleng, N.F. and Busthami, D., 2020. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), pp.93-104.

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 macam⁷⁶ :

1) Faktor Internal

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut :

a) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.

b) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

c) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/di atasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

d) Rasa Keingintahuan

⁷⁶ Amanda, M.P., Humaedi, S. and Santoso, M.B., 2017. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

a) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

b) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.

c) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d) Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.

e) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana..

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.⁷⁷ Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:⁷⁸

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.

⁷⁷ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 35

⁷⁸ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju, 2009, hlm. 46

Diversi dalam konteks hukum adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh sistem peradilan untuk mengalihkan seorang pelaku kejahatan, terutama yang berusia muda, dari sistem pidana tradisional, seperti penjara, ke jalur alternatif yang lebih rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kejahatan dengan cara yang lebih konstruktif, memberikan peluang untuk pembelajaran dan perbaikan perilaku tanpa harus memberikan hukuman berat⁷⁹. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁸⁰

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan criminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak.

⁷⁹ Ananda, F., 2018. Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

⁸⁰ Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung : Zam Zam Tower, 2019, hlm. 17.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal⁸¹.

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif.

⁸¹ Ariani, N.M.I., Yuliantini, N.P.R. and Mangku, D.G.S., 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), pp.100-112.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap Anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai Anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

- 1) Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelakuserta keluarganya.
- 3) *Restorative Justice* atau Perundingan (*Balanced or Restorative Justice Orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelakubertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan

membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat (1) huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia”.

E. Tinjauan Umum Rehabilitasi Narkoba

Menurut *American Psychological Association* (APA), Rehabilitasi adalah proses yang melibatkan pemulihan atau penggantian fungsi-fungsi tubuh dan/atau memfasilitasi adaptasi terhadap fungsi-fungsi tubuh yang masih ada. Seljalan dengan definis tersebut *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan rehabilitasi sebagai proses bertahap yang membantu individu dengan gangguan fungsi atau partisipasi untuk mencapai tingkat kesehatan dan kesejahteraan fungsional yang setinggi mungkin. Sejalan dengan kedua definisi tersebut rehabilitasi juga dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang menyediakan cara untuk mengubah perilaku kriminal dan meningkatkan kemampuan individu untuk

menjalani kehidupan yang lebih positif. Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa rehabilitasi merujuk pada suatu proses atau serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan seseorang atau sesuatu ke keadaan yang lebih baik atau kondisi fungsional yang lebih baik⁸².

Kementerian Sosial menyebutkan bahwa tujuan rehabilitasi adalah kemandirian setiap individu yang bertahan dari suatu penyakit, sehingga dapat menghilangkan ketergantungannya terhadap orang lain. Selain pemulihan fisik, tujuan rehabilitasi adalah untuk memperbaiki kondisi sosial secara keseluruhan, misalnya untuk mempersiapkan individu atau klien untuk berfungsi penuh dan sebagian serta untuk memulihkan kepercayaan diri. Dengan demikian, tujuan program rehabilitasi adalah untuk menjamin kemandirian fisik, mental, emosional dan sosial dari penyandang disabilitas. Temukan keseimbangan antara apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Dapat menghilangkan sikap ketergantungan terhadap orang lain. Diperlukan program rehabilitasi yang komprehensif untuk mencapai semua ini⁸³.

Terdapat empat fungsi rehabilitasi secara medis yaitu kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif. Adapun penjelasan fungsi-fungsi sebagai berikut⁸⁴ :

- 1) Kuratif

⁸² Winanti, A., 2019. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).

⁸³ Ikawati, I. and Mardiyati, A., 2019. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, hlm.. 251-270.

⁸⁴ Mumtahanah, N., 2015. Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, refresif, kuratif dan rehabilitasi. *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, hlm. 2

Merupakan layanan yang berfungsi untuk mengatasi gangguan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan layanan khusus di berbagai bidang seperti gerak motorik, komunikasi, psikososial dan pendidikan.

2) Rehabilitatif

Merupakan layanan yang berfungsi sebagai rehabilitasi bagi penyandang gangguan gerak motorik, komunikasi, psikososial, dan pendidikan.

3) Promotif

Merupakan pelayanan yang meningkatkan kemampuan yang ada dengan harapan individu mengalami peningkatan menuju normalitas yang optimal.

4) Preventif

Merupakan layanan yang mencegah disabilitas berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Dengan adanya tindakan preventif layanan rehabilitasi, masyarakat yang mengalami masalah khusus diharapkan dapat terhindar dari masalah kecacatan yang lebih serius.

Berdasarkan jenis rehabilitasi dibedakan menjadi tiga jenis dalam pelaksanaannya, yaitu. rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi sosial, yang mempunyai kaitan erat dalam menangani perkara⁸⁵. Penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1) Rehabilitasi Medis

⁸⁵ Syamsi, I., 2018. Haryanto. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial.

Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis merupakan upaya memulihkan kapasitas kesehatan orang yang menderita masalah melalui tersedianya pelayanan kesehatan yang meningkatkan dan memulihkan kesehatan orang yang menderita masalah. Rehabilitasi medis adalah suatu bidang kedokteran yang menitikberatkan pada pengobatan secara holistik terhadap pasien yang mempunyai permasalahan yang timbul pada struktur rangka atau muskuloskeletal, baik disfungsi atau kecacatan, gangguan atau kecacatan, saraf, jantung dan paru-paru. Serta gangguan psikologis dan sosial yang terkait dengan disabilitas ini. Ruang lingkup rehabilitasi medis terdiri atas pemeriksaan kesehatan, diagnosis, pengobatan dan pencegahan. Serta pelatihan penggunaan alat bantu dan aktivitas fisik.

Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit umum ataupun Balai Rehabilitasi Nasional BNN, biasanya klinik rehabilitasi tersebut dilengkapi dengan layanan psikologis yang diberikan oleh psikolog dan layanan sosial oleh pekerja sosial medis. Dalam hal ini rehabilitasi medik di rumah sakit jiwa harusnya memerlukan pelayanan kejiwaan dan pelayanan dukungan sosial untuk menjaga hubungan sosial. Tujuan rehabilitasi medik adalah memulihkan sebagian atau seluruh kemampuan fisik, indera, dan mental akibat masalah yang hilang karena sakit, cedera, dan lain-lain.

2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸⁶ Rehabilitasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses penyembuhan dan pemulihan yang diterapkan secara terpadu terhadap korban permasalahan narkoba, narapidana, dan lain-lain baik fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka dapat kembali ke menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 “Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial”, tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan keterampilan PPKS, keluarga, dan masyarakat penyandang disfungsi sosial sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial secara tepat.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu pertama untuk memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran, percaya diri, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat yang berada di lingkungan sosial. Kedua untuk memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

⁸⁶ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 33

Rehabilitasi terdiri dari serangkaian upaya yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis untuk memulihkan keberfungsian sosial seseorang melalui kegiatan-kegiatan, sebagai berikut⁸⁷ :

1) Motivasi dan Diagnosis Psikososial/Asesmen Kebutuhan

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan penyandang disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam proses rehabilitasi sosial dan mencoba mengidentifikasi situasi psikososial, mengetahui stres dan kekuatan, persepsi dan sikap terhadap proses rehabilitasi, termasuk motivasi. Kemudian mengidentifikasi aktor-aktor penting lainnya dalam kehidupan penyandang disabilitas, serta lingkungan sekitar, yang mempengaruhi atau dapat dijadikan sebagai sumber sistem.

2) Perawatan dan Pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan merupakan kegiatan untuk memberikan perawatan, perhatian, bimbingan dan dukungan untuk memenuhi dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial dan spiritual penyandang disabilitas. Perawatan dan pengasuhan menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari penyandang disabilitas agar dapat menjalani dan menikmati hari-harinya dengan potensial.

3) Pelatihan Vokasional dan Kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan kegiatan memberikan pelatihan keterampilan dan kerja praktis yang sesuai dengan kondisi kedisabilitas seseorang, yang bertujuan untuk memungkinkan penyandang

⁸⁷ Subardhini, M., Rinda, R.H. and Luhpuri, D., 2020. Implementasi Terapi Psikososial yang dilakukan Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Phala Martha Sukabumi. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, pp.213-222.

disabilitas dalam melakukan sesuatu secara mandiri. Sedangkan pembinaan kewirausahaan merupakan bimbingan pengembangan usaha mandiri, yang memungkinkan dikembangkan di lingkungan tempat penyandang disabilitas.

4) Bimbingan Mental dan Spiritual

Bimbingan mental dan spiritual merupakan kegiatan yang meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam beribadah sesuai keyakinannya, meningkatkan toleransi beragama, meningkatkan pemahaman kewarganegaraan serta meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya.

5) Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan fisik penyandang disabilitas secara optimal melalui bimbingan kebugaran fisik dan bimbingan aktivitas sehari-hari.

6) Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan kemampuan dalam relasi sosial dan interaksi sosial dengan lingkungan.

7) Pelayanan Aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan sosial yang diperlukan atau mengakses tempat dan fasilitas umum. Aksesibilitas lingkungan fisik dan non fisik berupa prasarana umum; jalan, bangunan dan teknologi pelayanan, informasi serta fasilitas dan pelayanan lainnya.

8) Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan diri sesuai dengan minat dan bakat, serta potensi dari penyandang disabilitas dalam bidang sosial, psikologis dan ekonomi. Pemberdayaan yang diberikan disesuaikan dengan potensi dan sistem sumber lingkungan yang ada di sekitar penyandang disabilitas.

9) Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial

Bantuan dan pendampingan sosial adalah pemberian bantuan berupa bantuan bagi penyandang disabilitas dan bantuan pengembangan kewirausahaan mandiri. Sedangkan asisten sosial merupakan kegiatan yang membantu penyandang disabilitas mengembangkan usaha mandiri dan memanfaatkan bantuan bagi penyandang disabilitas.

10) Bimbingan Resosialisasi dan Reintegrasi

Bimbingan resosialisasi dan reintegrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar dapat menerima kehadiran penyandang disabilitas di tengah-tengah keluarga dan lingkungannya. Bimbingan dan motivasi diberikan kepada penyandang disabilitas untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Sedangkan bimbingan kesiapan dan peningkatan keterampilan pengasuhan dan perawatan keluarga diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁸⁸ Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.⁸⁹ Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.⁹⁰

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya

⁸⁸ Sanyoto. "Penegakan hukum di indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.3, 2008, hlm. 199-204.

⁸⁹ John Kenedi. "Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Elafkar*, 2014, hlm. 77-86.

⁹⁰ Farah Nur Laily. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21.2 (2022), hlm. 17-26.

tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).⁹¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹² Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

⁹¹ Eman Sulaiman. "Problematika penegakan hukum di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2.1 (2016) hlm. 63-77.

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983) hlm. 35

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: ⁹³

- a. Faktor Hukum, yang mana dalam penelitian ini dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangannya saja baik yang dibuat oleh pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁴

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilainya merupakan ancaman akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat.

⁹³ *Ibid*, hlm. 8

⁹⁴ *Ibid*.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial.⁹⁵

Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut⁹⁶ :

- a) Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b) Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c) Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d) Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

⁹⁵ M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 143

⁹⁶Satjipto Rahardjo. "Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis." (2009).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang analisis perlindungan hukum hak rehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkotika yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap Hak Rehabilitasi Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur secara substansial meliputi beberapa aspek regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Kerjasama dengan Instansi Terkait, yang mana substansi regulasinya tidak tegas. Polres Lampung Timur dalam mengupayakan rehabilitasi dilakukan melalui tahapan Diversi tingkat Penyidikan. Sedangkan BNNK Lampung Timur memberikan perlindungan hak rehabilitasi dilakukan melalui langkah preventif seperti sosialisasi pentingnya rehabilitasi, serta membuka layanan rehabilitasi medis secara gratis. Akan tetapi belum memberikan perlindungan rehabilitasi secara optimal. Jumlah anak penyalahguna narkotika yang mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial oleh BNN masih sedikit, serta jumlah kasus yang ditangani kepolisian menunjukkan banyaknya anak berhadapan hukum yang tidak diupayakan haknya untuk mendapatkan rehabilitasi oleh kepolisian.

Walaupun pelaksanaannya masih kurang, Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur setidaknya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba agar seminimal mungkin anak penyalahguna narkoba tidak dihukum pidana penjara dengan mengembalikan anak kepada orang tua.

- 2) Faktor Penghambat terhadap Perlindungan Hukum Hak Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkoba antara lain belum adanya regulasi setara Undang-undang yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi yang melibatkan antar instansi yang membuat POLRI dan BNN belum jelas kerjasamanya. Serta tidak adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang mana hal ini didukung masih sedikitnya aparat penegak hukum yang telah tersertifikasi pendidikan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Polres Lampung Timur dan BNNK Lampung Timur. Serta rendahnya kesadaran orang tua anak dan masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi. Dimana orang tua anak lebih memilih anaknya dikembalikan ke rumah. Begitupun permasalahan kurangnya koordinasi antar instansi antara Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan BNN di wilayah Kabupaten Lampung Timur menyulitkan penerapan rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan tentang analisis perlindungan hukum terhadap hak rehabilitasi anak pelaku penyalahguna narkoba yang telah dipaparkan di atas, adapun rekomendasi penulis sebagai berikut :

- 1) Hendaknya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hak rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba secara menyeluruh serta dalam meningkatkan efektifitas program rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkoba, agar sekiranya pemerintah bisa memanfaatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada saat ini dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk membangun fasilitas rehabilitasi medis dan sosial di setiap LPKA di seluruh Indonesia. Selain itu juga sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia segera menganggarkan pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu di tingkat Kabupaten demi berjalannya program rehabilitasi.
- 2) Supaya anak penyalahguna narkoba seluruhnya bisa mendapatkan program rehabilitasi medis dan sosial, perlu dibuatkan regulasi yang tegas yang setara dengan Undang-Undang yang mengatur khusus terkait rehabilitasi narkoba serta penjatuhan sanksi-sanksi bagi aparat penegak hukum atau pemangku kepentingan yang melanggar hak rehabilitasi anak penyalahguna narkoba. Perlunya regulasi terkait rehabilitasi sangat dibutuhkan mengingat peraturan pelaksana yang ada saat ini masih tidak tegas yang membuat aparat penegak hukum tidak mengutamakan perlindungan hak rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*. Malang. UMM Press.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers

Gosita, Arief. 1996. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer

-----.. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademika Pressindo.

-----.. 1998. *Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Raya

Fajar Nur Dewata, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M.. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Husen, Harun M.. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Iyap, Manafe. 2012. *Advokasi Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta. BNNP Yogyakarta.

Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

M, Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Siste
Anak di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum
Hukum Pidana Nasional*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Masriani, Yulies Tiena. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- .. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana
- Prints, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- .. 1996. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- .. 2009. *Penegakan hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogtakarta : Genta Publishing
- ., 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. *Ban: Citra Aditya Bakti*.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja
- .. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung. Zam Zam Tower.

- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Shanty, Dellyana. 2004. *Wanita, dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- .. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Purwacaraka, Purnadi. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Soeparman. 2000. *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Soepomo , R.. 2008. *Anak dan Masalahnya*, Bandung : Alfabeta
- Sujono, AR Sujono dan Daniel, Bony. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Tanjung, Mastar Ain. 2005. *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta : Lembaga Terpadu Masyarakat Anti Narkoba.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widiratna, Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta : Atmajaya
- Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

-----, 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika

Yulia, Rena. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung :
Graham Ilmu

Makalah/Jurnal

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. 2017. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 2.*

Ananda, F. 2018. Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1.*

Andrisman, T. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. *Universitas Lampung.*

Andriyani, F., Rasyid, M. N., & Din, M. 2017. Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga). *Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 2*

Anwar, Mochammad. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1*

Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S., 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 2 No. 2.*

Dharmaningtyas, Luh Putu Gita. 2002. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika." *Jatiswara 35.1*

Erni Agustina, S. H., Subakdi, M. M., & Beniharmoni Harefa SH, L. L. M., 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.*

Gustina, Rina Heningsih. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda, *Jurnal : Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1*

Hadisuprpto, Paulus. 1996. *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Jakarta : Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial No. 7

- Hadjon, Philipus .M., 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
- Harefa, Beniharmoni., 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Perspektif* Vol. 22 No. 3
- Ikawati, I., & Mardiyati, A., 2019. Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43 No. (3)
- Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D., 2020. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2).
- Jainah, Z. O., & Refina, V., 2022. Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Menuju Zero Prevalensi.
- Kurniawan, F. D., 2023. *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi* (Doctoral Dissertation, HUKUM PIDANA).
- Laily, Farah Nur. 2022. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2
- La Porta, R.,. 1999. Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*.
- Mumtahanah, N., 2015. Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, refresif, kuratif dan rehabilitasi. *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. (2).
- Mursalin, F., & Machdum, S. V.,. 2020. Tahapan dan Proses Pendidikan Pelatihan Pada Balai Rehabilitasi Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 1 No. 4
- Napitulu, Sufriadi Pinim Erasmus A.T.. 2013. Studi Atas Praktik Peradilan anak di Jakarta. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2005. Prospek Perlindungan Anak, Jakarta, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak.
- Rahman, Gazali dan Tomayahu, Sahlan. 2020. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 4, No. 1.

- Satrih, S. (2021). Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. *Journal of Generalis (JLG)*, Vol.1 No. 7
- Sanyoto, S., 2008. Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sonata, Depri Liber. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1.
- Subardhini, M., Rinda, R. H., & Luhpuri, D. 2020. Implementasi Terapi Psikososial yang dilakukan Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Phala Martha Sukabumi. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*.
- Sujana, Putu Krisna Widya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma,. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum*
- Sulaiman, Eman., 2016. Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*
- Suwalla, Nicha, Khairul Riza, and Irpan Husein Lubis. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1
- Syamsi, I. 2018. Haryanto. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial.
- Utami, N.P.M., 2023. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Bidang Properti. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Winarni, A. 2018. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Madani Legal Review*
- Winanti, A. 2019. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*.

Internet

<https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/perlindungan-hak-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 10 Januari 2023